

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa : Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara

Erni Asriani¹; Syamsul Alam²; Sutiya Fachruddin³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, erniasriani@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kemampuan dalam mengelola BUMDes di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam mengelola BUMDes masih kurang maksimal dalam membimbing, mengawasi dan memberikan nasihat kinerja terhadap pengurus BUMDes. Dalam perencanaan pengelolaan BUMDes hanya sebagian masyarakat yang dilibatkan dan seharusnya pemerintah desa harus memberikan bimbingan kepada para pengurus BUMDes Wacu E'a, juga Pada tahap pelaksanaan pengelola belum maksimal, karena kurangnya organisasi kepengurusan yang hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara tidak ada anggota sehingga tugas dan fungsi dalam pengelolaan BUMDes tidak efektif.

Kata kunci : *Kemampuan, Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) are village business institutions managed by the community and village government to strengthen the village economy and are formed based on the needs and potential of the village. The purpose of this study was to determine and describe the ability to manage BUMDes in Lelamo Village, Kulisusu Utara District, North Buton Regency. Research method used qualitative descriptive, and data analysis techniques using methods based on data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study indicate that the ability to manage BUMDes is still not optimal in guiding, supervising, and giving performance advice to BUMDes administrators. In the BUMDes management plan, only a portion of the community was involved and the village government should have guided the BUMDes Wacu E'a management, also at the implementation stage, the manager was not maximized, due to the lack of a management organization consisting only of chairpersons, secretaries, and treasurers with no members so duties and functions in the management of BUMDes are not effective.

Keywords : *Ability, Management, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).*

Pendahuluan

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk BUMDes diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, dalam Pasal (2) pendirian BUMDes dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar Desa. Pada Pasal (9) tentang Organisasi Pengelola BUMDes, Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan.

BUMDes dapat disebut sebagai instrumen otonomi desa artinya untuk mengembangkan potensi desanya dengan didorong pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. BUMDes memiliki cara kerja dengan menampung kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi ke dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berdasar pada potensi asli desa melalui kemampuan dan kewenangan desa. BUMDes yang dapat menjadi poros kehidupan masyarakat Desa dapat dikatakan ideal, dikarenakan tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat desa. Berdirinya sebuah BUMDes memiliki tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi. (Fitriska, 2003:1-21)

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya adalah melaksanakan pembinaan perekonomian Desa. (Solekhan 2014:51). Pembinaan perekonomian Desa merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Desa, program ini mencakup BUMDes, kelompok tani, pasar serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Dengan adanya pembinaan

perekonomian Desa ini di harapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Desa Lelamo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, yang telah mendirikan BUMDes dan termasuk BUMDes yang aktif diantara 14 desa yang telah membentuk BUMDes tahun 2017. BUMDes Desa Lelamo mengelola di bidang Pertanian. Sesuai dengan hasil musyawarah, BUMDes di Desa Lelamo. Pendirian dan pengelolaan BUMDes di desa Lelamo berdasarkan Peraturan Desa No. 4 tahun 2016.

Unit Usaha di Desa Lelamo “Pengolahan Jambu Mete”. Dengan adanya unit usaha Pengolahan Jambu Mete sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar unit usaha Pengolahan Jambu Mete. Apabila Jambu Mete banyak maka masyarakat yang bekerja banyak juga sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. BUMDes berhasil memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Jambu Mete. Keuntungannya dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggaji masyarakat yang bekerja di unit usaha Jambu Mete. Dengan adanya unit usaha Jambu Mete ini juga dapat mempermudah masyarakat dalam mengelola jambu mete. Pengelolaan BUMDes di desa Lelamo masih kurang dalam hal pengelolaannya, sehingga BUMDes di Desa Lelamo belum berjalan dengan baik.

Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Kulisusu Utara tepatnya di Desa Lelamo Kabupaten Buton Utara masih terdapat beberapa masalah dalam pengelolaannya. Masalah yang dimaksud terdapat pada kurangnya tenaga kerja pada pengelolanya, kurangnya kerja sama para anggota pengelolah BUMDes, serta aparat desa tidak secara transparan dalam perencanaan pengelolaan BUMDes sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui lebih jelas apa unit usaha yang di buat oleh anggota BUMDes.

Masyarakat Desa memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes demi kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai suatu usaha ekonomi kerakyatan, BUMDes tidak serta merta menjelma menjadi sebuah badan usaha ekonomis yang menguntungkan, justru bila tidak dikelola secara baik, malah dapat merugikan atau setidaknya memberikan masalah baru bagi masyarakat. Disinilah terletak point penting yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, sebab tidak semua elemen jajaran pemerintahan dan masyarakat desa mengenal dan memiliki jiwa kewirausahaan yang baik dan benar.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Data ini bersumber dari hasil observasi dan wawancara dengan para informan yang telah ditentukan oleh penulis. Data sekunder, data yang didapat dari sumber seperti dokumen sebagai penunjang dalam analisa masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan guna memperoleh data yang akurat antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data model Miles Huberman dalam Sugiyono (2018: 246-253) yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan BUMDes Wacu E'a di Desa Lelamo

BUMDES Wacu E'a terletak di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara. BUMDES Wacu E'a berdiri pada tanggal 14 Desember 2017. BUMDES Wacu E'a ini berdiri berdasarkan prakarsa pemerintah desa ingin membentuk sebuah lembaga perekonomian yang dapat mengelola potensi yang dimiliki di Desa Lelamo. Selain untuk mengelola potensi Desa yang dimiliki juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, banyak potensi Desa yang dapat dikelola dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat oleh karena itu pemerintah Desa Lelamo mendirikan BUMDes Wacu E'a untuk membantu masyarakat dalam mengelola potensi-potensi tersebut.

BUMDes Wacu E'a mendirikan unit-unit usaha yang bergerak di bidang perdagangan atau potensi usaha pasar Desa. Berikut ini adalah unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Wacu E'a:

1. Jual Beli pakaian dan alat olahraga

Pakaian dan alat olahraga yang di jual oleh BUMDes Wacu E'a sebanyak 363 pasang/buah, diantaranya pakaian olahraga sebanyak 291 pasang dan alat olahraga sebanyak 72 buah. Pakaian dan alat olahraga ini di jual kepada para pemain yang biasanya mengikuti berbagai kegiatan 17 agustus atau kejuaraan lainnya. Hasil dari penjualan pakaian dan alat olahraga tersebut di gunakan dalam usaha pembelian jambu mete.

2. Jual Beli Bensin

Dalam pengelolaan BUMDes Wacu E'a selain menjual pakaian dan alat olahraga, terdapat juga usaha jual beli bensin. Dalam satu kali pengambilan sebanyak 50 jergen dari agen di desa tetangga dan di jual kepada penjual yang berada di lingkungan sekitar desa lelamo. Hasil dari penjualan bensin ini di pakai untuk penambahan modal pembelian jambu mete.

BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki Desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun BUMDes terpisah dari struktur formal pemerintah Desa, BUMDes tidak berdiri secara eksklusif. Kebijakan pendirian BUMDes harus melalui peraturan Desa, yang disiapkan oleh Kepala Desa bersama BPD, BPD berwenang melakukan pengawasan umum terhadap BUMDes untuk menjaga BUMDes berjalan secara bertanggung jawab.

Pendanaan Desa dengan BUMDes itu terpisah, sehingga dalam pengelolaan BUMDes berdiri sendiri, namun masih dalam naungan Pemerintah Desa. Sebagai Desa mandiri secara finansial, sehingga dapat membantu permodalan usaha masyarakat. Secara pengelolaan, BUMDes berdiri sendiri, namun pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes masuk kedalam dana desa yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan sekretaris desa Lelamo bahwa BUMDes Wacu E'a yang berada di Desa Lelamo merupakan salah satu lembaga Desa yang bergerak dibidang ekonomi maka pemerintah Desa Lelamo turut dalam menentukan unit-unit usaha bersama pelaksana operasional BUMDes dalam musyawarah atau rapat tahunan yang telah disepakati dalam Anggaran Dasar (AD), di samping itu BUMDes Wacu E'a menyadari bahwasanya BUMDes akan mempunyai resiko rugi bahkan bubar tanpa adanya campur tangan pemerintah Desa. Namun, pada kenyataannya masyarakat yang di libatkan hanya sebagian masyarakat saja terbukti dari hasil wawancara beberapa pengurus BUMDes bahwa dalam pembentukan unit usaha BUMDes di Desa Lelamo, baik dalam perencanaan pengelolaan BUMDes belum melibatkan masyarakat, pembentukan BUMDes hanya para pengurus dan aparat saja.

Dari hasil wawancara dengan ketua BUMDes menjelaskan bahwa masih banyak potensi Desa Lelamo yang belum dikelola oleh BUMDes, seperti penyediaan ala-alat pertanian karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan jual beli hasil bumi. Tetapi, untuk unit usaha jual beli bensin ini perkembangannya sangat baik sampai sekarang berbeda

dengan unit usaha jual beli pakaian olahraga yang kadang-kadang laku kadang-kadang tidak.

Keberadaan UMDes Wacu E'a di Desa Lelamo ini memberikan masyarakat Desa kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan untuk penjualan bensin. Namun meskipun BUMDes Wacu E'a ini sudah cukup berperan terlebih dalam unit jual beli bensin, namun peran BUMDes ini dirasa belum merata bagi masyarakat Desa Lelamo, terbukti masih banyak masyarakat yang belum mengetahui unit usaha yang di kelola oleh BUMDes Wacu E'a.

Aparat Pemerintah Desa Lelamo juga belum pernah memberikan binaan kepada para pengurus BUMDes terbukti dari hasil wawancara dengan bendahara BUMDes bahwa tidak adanya upaya oleh pemerintah Desa untuk membina atau mengawas pengelolaan operasional BUMDes, bahkan selaku pengelola operasional BUMDes selalu meminta binaan kepada pemerintah Desa, dimana pengurus meminta informasi mengenai BUMDes, dengan menemui Sekretaris Desa untuk meminta binaan maupun berkonsultasi langsung dengan sekretaris desa yang pernah mengikuti workshop atau pelatihan.

Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pengurus BUMDes Desa Lelamo dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini terlihat karena tidak adanya pelatihan kepada para pengurus BUMDes mengenai pengelolaan BUMDes yang baik dari aparat desa seperti sekretaris desa sehingga kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh para pengurus BUMDes Desa Lelamo dalam Pengelolaan BUMDes.

a. Perencanaan

Perencanaan usaha dalam sebuah organisasi BUMDes sangat di butuhkan, karena tanpa perencanaan maka suatu organisasi BUMDes tidak bisa berjalan dengan baik. Perencanaan yang telah di lakukan oleh BUMDes Wacu E'a di Desa Lelamo sebagai dasar awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak di capai dan apa yang harus diperbuat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam melakukan sebuah perencanaan pada awalnya tidak terlepas dari pengetahuan dan keahlian pengelola BUMDes itu sendiri dengan tujuan dan sasaran yang ingin di peroleh, sebab perencanaan pada awal akan memberikan kontribusi sangat penting untuk mencapai tujuan dari berdirinya suatu organisasi tersebut dengan berbagai program yang telah direncanakan hanya dua program saja yang telah dibentuk. Adapun indikator-indikator perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan

Dalam penetapan tujuan yang ingin di capai oleh BUMDes adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan perekonomian desa. Tujuan dari BUMDes itu sendiri yaitu memberikan kemudahan serta membantu masyarakat Desa Lelamo, dengan kata lain usaha yang dibentuk dapat memberi keuntungan sosial kepada masyarakat, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar bahkan meningkatkan perekonomian desa. penetapan tujuan pada BUMDes Wacu E'a ini untuk memberikan kemudahan serta membatu masyarakat Desa Lelamo baru sebagian masyarakat yang bisa merasakan hasil usaha Bumdes ini.

2. Prosedur

Dalam proses berorganisasi harus ada prosedur yang jelas dan baik dalam menjalankan programnya atau pun prosedur lainnya yang bersangkutan dengan organisasi tersebut agar organisasi tersebut mempunyai aturan didalam melaksanakan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMdes bahwa prosedur dalam BUMDes Wacu E'a ini sudah ada seperti prosedur dalam melakukan jual beli bensin pada BUMDes Wacu E'a di Desa Lelamo.

3. Program

Didalam organisasi yang baik harus mempunyai program yang baik pula sehingga outputnya bisa di rasakan oleh masyarakat tentunya, program-program tersebut haruslah sesuai dengan keadaan masyarakat, harus sesuai dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan potensi yang ada di desa sekitarnya sehingga program yang dibuat nantinya tidak akan berjalan sia-sia. Program BUMDes saat ini yaitu jual beli bensin dan jual beli pakaian olahraga pada. Program ini sudah berjalan tapi masih banyaknya kendala yang terjadi dilapangan.

b. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pengelola belum maksimal, karena kurangnya organisasi kepengurusan yang hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara tidak ada anggota sehingga tugas dan fungsi dalam pengelolaan BUMDes tidak efektif. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan usaha kesadaran atau partisipasi masyarakat masih rendah. Ada upaya sosialisasi agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana BUMDes Wacu E'a ini di jalankan supaya tidak ada lagi isu yang simpang siur di masyarakat serta lebih transparan.

c. Pengawasan

Pengawasan yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan

rencana atau belum. Ada tiga tahap dalam pengawasan yaitu menetapkan standar, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan. Indikator- indikator pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penilaian

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang harus ditetapkan sehingga dapat menilai apa yang terjadi dilapangan. Standar ini sebagai ketentuan yang harus berlaku dan harus diikuti, sebab ketentuan dari standar yang ada akan dilakukan penilaian oleh pihak pengawasan dan hasil pengawasan tersebut akan mengetahui tindakan mana yang salah sehingga akan dilakukan perbaikan. Untuk standar dalam pengawasan BUMDes ini, dari pihak pengawas dalam melakukan pengawasan berpanduan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2011 yang didalamnya telah memuat pengawasan di dalam BUMDes ini, namun pada pelaksanaanya pengawasan tidak pernah dilakukan terhadap BUMDes Wacu E'a di Desa Lelamo. Dari hasil wawancara dengan Ketua Bumdes bahwa pengawasan terhadap BUMDes yang dikelola ini belum pernah dilakukan pengawasan dari pihak yang berwenang.

2. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut, harus diketahui lebih dahulu terjadinya penyimpangan tersebut, apabila pimpinan telah dapat menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan. Dimanapun organisasinya penyimpangan itu pasti ada terjadi, namun bagaimana kita meminimalisir dari penyimpangan tersebut. Dari hasil wawancara dengan pengurus BUMDes Wacu E'a di Desa Lelamo ia mengatakan bahwa penasehat BUMDes selalu melakukan teguran kalau terjadi penyimpangan didalam organisasi BUMDes Wacu E'a di Desa Lelamo, jika pengurus tidak disiplin maka akan langsung dikeluarkannya sanksi atau teguran kepada yang bersangkutan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Dalam mengadakan tindakan perbaikan untuk para pengurus BUMDes pengawas BUMDes wajib melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam mengelola BUMDes.

Kesimpulan

Kemampuan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Lelamo masih kurang mampu mengelola BUMDes. Dari perencanaan tentu sangat penting dalam pembentukan suatu usaha BUMDes dalam perencanaan

terdapat penetapan tujuan, prosedur dan program usaha yang dibentuk tapi pada kenyataannya ada beberapa pengurus yang tidak mematuhi prosedur yang ada bahkan dari berbagai program yang dibentuk hanya satu yang terealisasi. Pada pelaksanaan pengelolaan belum maksimal dikarenakan organisasi kepengurusannya hanya tiga orang saja direktur, sekertaris dan bendahara. Dan untuk pengawasan masih kurannya keterlibatan dari anggota pengawas pusat dari pemerintah desa bahkan masyarakat dalam mengawasi BUMDes Wacu E'a pada tahap pengawasan masih rendah.

Referensi

- Fitriska, K. (2003). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Naskah Publikasi*, (130563201023), 1–21.
- Solekhan, Moch. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Wawancara

- Aladin. (2020). Masyarakat Desa Lelamo. 15 Februari
- Badihuddin. (2020). Pengurus BUMDes Wacu E'a. 16 Februari
- Darman. (2020) Ketua BUMDes Wacu E'a. 14 Februari
- Fatir. (2020). Sekretaris Desa Lelamo. 16 Februari
- Rizkiya, Ridha. (2020) Bendahara BUMDes Wacu E'a. 17 Februari
- Musrifa. (2020). Masyarakat Desa Lelamo. 14 Februari
- Sarman. (2020). Masyarakat Desa Lelamo. 14 Februari